



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
TIM FASILITATOR NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak, perlu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman, dan menyenangkan bagi anak termasuk perlindungan anak dari kekerasan melalui Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- c. bahwa untuk mendorong dan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak, perlu ditetapkan Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM FASILITATOR NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

KESATU : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Pembina;
 - Penanggung Jawab;
 - Ketua; dan
 - Anggota.
- KETIGA : Keanggotaan Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA meliputi unsur:
- pegawai pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - guru dan tenaga kependidikan;
 - akademisi pada perguruan tinggi; dan
 - organisasi masyarakat.
- KEEMPAT : Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:
- memfasilitasi, mendampingi, memberikan dukungan, dan menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - menyusun laporan serta memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam setiap kegiatan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
 - melakukan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- KELIMA** : Penanggung Jawab Tim Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2020
TENTANG
TIM FASILITATOR NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
RAMAH ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITATOR NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina
2.	Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc	Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
3.	Dr. Entos Zainal, SP, MPH	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
4.	Dra. Elvi Hendrani	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Anita Putri Bungsu, S.Si	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Anggin Nuzula Rahma, S.Sos	Kepala Bidang Kreativitas Anak dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
7.	Dr. Iwan Setiawan, S.T., M.T.	Kepala Subbidang Fasilitasi Gender dalam Infrastruktur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Cut Aklima Hamid, S.Pd	Wakil Kepala SMA Negeri 2 Lhoknga, Aceh Besar, Aceh	Anggota
9.	Naswati, S.Ag	Kepala MI Negeri 27 Aceh Besar, Aceh	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
10.	Sri Rahayu Mahyuni, M.Si	Guru SMA Negeri 8 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh	Anggota
11.	Mariadi, S.Pd.I	Guru SMP Negeri 13 Kota Langsa, Aceh	Anggota
12.	Nurmanzili. Z, S.Pd.I	Kepala MI Negeri 3 Nagan Raya, Aceh	Anggota
13.	Dr. Dra.Hj. Miska Gewasari, MM	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Anggota
14.	Rahmadsyah Putra, S.Pd.I	Guru SMP Negeri 4 Tebing Tinggi, Sumatera Utara	Anggota
15.	M. Arif Ramadhan Hrp., S.Ag., M.Pd	Wakil Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kementerian Agama Deli Serdang, Sumatera Utara	Anggota
16.	Hj. Sri Harianti, S.Pd	Kepala SD Negeri 050664 Lubuk Dalam, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	Anggota
17.	Nelwetis, SKM, MPH	Kepala Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sumatera Barat	Anggota
18.	Masri, M.Pd	Kepala SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun, Bukit Tinggi, Sumatera Barat	Anggota
19.	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20.	Drs. Syamsul Bahri, M.Pd.I	Kepala SMA Negeri 2 Padang, Sumatera Barat	Anggota
21.	Ahmad Hosen, S.Pd., MM	Kepala SMA Negeri 1 Pasaman, Sumatera Barat	Anggota
22.	Drs. Jafrizal, M.Pd	Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto, Sumatera Barat	Anggota
23.	Elvaretta Efendi, S.Pd	Guru MTs Negeri 6 Agam, Sumatera Barat	Anggota
24.	Susi Yanti Azwar, S.Pd, M.PdI	Guru SMP Negeri 17 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi	Anggota
25.	Herawiyana, S.Pd	Kepala SD Negeri 34/I Teratai, Kabupaten Batang Hari, Jambi	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
26.	Dra. Solini Ponda, M.Pd	Kepala SD Negeri 49/IV Kota Jambi, Jambi	Anggota
27.	Khairul Ikhwan, M.Pd.I	Guru SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, Bengkulu	Anggota
28.	Hj. Maulida Suryani, S.Pd., M.M	Kepala SD Negeri 15 Kepahiang, Bengkulu	Anggota
29.	Irfan Wahyudi, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Keperawatan RSUD, Kota Dumai, Riau	Anggota
30.	Ardoni Ernanda, M.Ag	Kepala Madrasah, Riau	Anggota
31.	Rosnani, S.Pd.	Wakil Kepala Siswa SMP Negeri 1 Dumai, Riau	Anggota
32.	Ahmad Posma, S.Pd	Guru SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Anggota
33.	Aswati, S.Pd., SD	Guru SD Negeri 001 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau	Anggota
34.	Makmun, S.Pd.PKn	Kepala SMP Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Belitung	Anggota
35.	Meri Fitriah, S.Pd.SD	Kepala SD Negeri 4 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Belitung	Anggota
36.	Warda Aslamiah, S.Pd	Guru SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan	Anggota
37.	Mu'awiyah, S.Pd.	Guru SD Negeri 7 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan	Anggota
38.	Rina Andriana, S.Pd., M.Si	Guru SMP Negeri 9 Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Anggota
39.	Ishanurhamid, M.Pd.	Guru SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan, Lampung	Anggota
40.	Dr. Sowiyah, M.Pd	Ketua Prodi Magister Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Kota Metro, Lampung	Anggota
41.	Ahmad Asari	Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak, Pringsewu, Lampung	Anggota
42.	Nuryani	Wakil Bidang Kesiswaan SMP Negeri 173, DKI Jakarta	Anggota
43.	Dr. Ratna Budiarti, M.Biomed	Kepala SMA Negeri 70, DKI Jakarta	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
44.	Tety Sulastri Lokolo	Guru SMA Negeri 7, DKI Jakarta dan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia, DKI Jakarta	Anggota
45.	Endang Hanimah	Kepala SMA IT Raudhatul Jannah, Cilegon, Banten	Anggota
46.	Salmi, S.Pd., M.Pd	Kepala SD Negeri Serang 02, Kota Serang, Banten	Anggota
47.	Rodiah, S.Pd	Kepala SD Negeri 2 Rangkasbitung Barat, Kabupaten Lebak, Banten	Anggota
48.	Isuti Rachman, M.Pd	Kepala SDIT Irsyadul 'Ibad Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten	Anggota
49.	Bakhtiar Ananta Kelanjaya, S.Pd	Kepala SD Negeri Sukanagara 2, Kabupaten Pandeglang, Banten	Anggota
50.	Syukriyatul Qadriah, S.E.	Guru MTsS Nahdlatul Ulum, Kabupaten Tangerang, Banten	Anggota
51.	Katriatun Sariwening, M.Pd	Pengawas TK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Banten	Anggota
52.	Umi Mahmudah, M.Ed.	Kepala MTs Negeri 6, Jombang, Jawa Timur	Anggota
53.	Bekti Prastyani, S.Pd	Guru dan Pengelola Yayasan SD Kita, Bojonegoro, Jawa Timut	Anggota
54.	Dimas Ari Pamungkas, S.Pd. SD	Guru SD Negeri 1 Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah	Anggota
55.	Danang Margono, M.Pd	Guru SMP Negeri 5 Brebes, Jawa Tengah	Anggota
56.	Dr. Sadimin, S.Pd., M.Eng.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Jawa Tengah	Anggota
57.	Riyanto, S.Pd	Kepala SD Negeri Brebes 1, Jawa Tengah	Anggota
58.	Diah Purwanti Pujiastuti, S.Pd	Guru SD Negeri Kemirirejo 3 Magelang, Kota Magelang, Jateng	Anggota
59.	Drs. Alfatah, M.Pd	Kepala SMP Negeri 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah	Anggota
60.	Waluyo, S.Pd	Guru SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah	Anggota
61.	Didik Teguh Prihanto, M.Pd	Kepala SMP Negeri 33 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
62.	Nining Sulistyaningsih, S.Pd., M.Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Anggota
63.	Sri Purwaningsih, S.Pd., M.Pd	Kepala TK Negeri Pembina Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Anggota
64.	Agus Kristo Purwanto, S.Pd., M.Pd	Kepala SD Negeri Mangkubumen Lor Nomor 15, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Anggota
65.	Prof. Dr. Ikeu Tanziha	Kepala Divisi Gizi, Kesehatan dan Kemiskinan, Pusat Kajian Gender dan Anak, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat	Anggota
66.	Yanti Sriyulianti	Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) Nasional	Anggota
67.	Andayani Ratnaningrum, S.Pd, MM	Pembina Penelitian dan Pengembangan TK Islam Al Birru, Depok, Jawa Barat	Anggota
68.	Rosalina, S.Pd.Kons.	Guru SMP Negeri 1, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Anggota
69.	Lastri Fajarwati, M.Pd.	Guru SMP Negeri 19, Kota Bekasi, Jawa Barat	Anggota
70.	Ekasari Widyati, S.T.	Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP) Jawa Barat	Anggota
71.	Hj. Sri Sunarti, S.Pd	Kepala SD Negeri Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat	Anggota
72.	Putri Dian Pratiwi, S.Psi.	Guru Bimbingan Konseling, SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Anggota
73.	Siti Raidatul Mutaziyah, S. Pd	Guru SMA Negeri 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Anggota
74.	Dra. Hanurah	Guru Yayasan SDI Nurul Fatimah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Anggota
75.	Wawan Hernawan, S. Hum.	Kepala Bidang Operasional Sekolah SD IT Rahmadiyah, Kota Depok, Jawa Barat	Anggota
76.	Eni Indarwati, S.Pd., M.Pd.	Kepala SD Negeri Wonosari 1, Kabupaten Gunung Kidul- DI Yogyakarta	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
77.	Tri Worosetyaningsih, M.Pd	Kepala SMP Negeri 2 Pakem, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta	Anggota
78.	Siti Arina Budiasuti, M.Pd.B.I	Kepala SMP Negeri 15 Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta	Anggota
79.	Anak Agung Istri Agung Wahyuni, S.Pd., M.Pd	Kepala SMP Negeri 1 Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali	Anggota
80.	Desak Ketut Krisnayanti, S.P.	Guru SMP Dwijendra Denpasar, Kota Denpasar, Bali	Anggota
81.	Ni Made Sudastri, S.Pd., M.Pd	Kepala SD Negeri 1 Baler Bale Agung, Kabupaten Jembrana, Bali	Anggota
82.	Ni Wayan Santiasih, S.Pd., M.Pd	Kepala TK Negeri Pembina Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali	Anggota
83.	Dr. Rusnanie, M.Pd	Pengawas SMA Kalimantan Tengah	Anggota
84.	Hj. Sri Sundhari, S.Pd., M.Pd	Kepala SMK Negeri 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Anggota
85.	Himmah Dahraini, S.Pd.I	Guru SMA Negeri 1 Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah	Anggota
86.	Fahriyana, S.Pd	Guru SMP Negeri 1 Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	Anggota
87.	Gerry Yunida, S. Pd., M. Pd	Kepala SMP Negeri 7 Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	Anggota
88.	Mulyono, S.Pd, MM	Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri, Balikpapan, Kalimantan Timur	Anggota
89.	Dr. Baharuddin, M.Pd	Kepala SD Kemala Bhayangkari, Balikpapan, Kalimantan Timur	Anggota
90.	Muhammad Tauwab, M.Pd	Kepala MTs Negeri 2 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	Anggota
91.	Rolita Juraini, S.Pd., M.Psi	Kepala TK Negeri 1 Pembina Samarinda, Kalimantan Timur	Anggota
92.	Mohammad Rachmat, M.Pd	Guru SMP Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara	Anggota
93.	Muhammad Aziz Adhim, S.Pd	Guru SD Negeri 009 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	Anggota
94.	Arnold Jacobus, S.Pd.SD., M.Pd.	Kepala SD Negeri 94 Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
95.	S.P.Listiyanti, S.Pd.SD., MM	Kepala SD Negeri 9 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Anggota
96.	H. M. Salim, SPd., MM	Pengawas SD, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Anggota
97.	Hj. Hatimah Rasyidah, S.Ag., MM.	Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Anggota
98.	Novrinda Wahyulianti, S.Pd	Kepala TK Teratai (Rumpin) Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	Anggota
99.	Sitti Nurwana, S.Pd, M.Pd	Kepala SD Negeri 060 Pekkabata, Sulawesi Barat	Anggota
100.	Iqbal Salman S.Pd, M.Pd.	Kepala SD Inpres Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat	Anggota
101.	Sri Andayani Akbar, S.Pd.	Kepala SD Inpres Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	Anggota
102.	Suharni, S.Pd., M.Pd	Staf Pelaksana Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat	Anggota
103.	Hj. Siti Nurbaya, S.Pd	Kepala Sekolah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal SD Negeri 7 Matajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan	Anggota
104.	Asgar, M.Pd.I	Kepala SMP Islam Al-Wasi, Maros, Sulawesi Selatan	Anggota
105.	Surawi, S.Pd., M.Pd.	Wakil Kepala SMA Negeri 3, Makassar, Sulawesi Selatan	Anggota
106.	Bagus Dibyo Sumantri	Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan	Anggota
107.	Jusria Kadir, S.Sos.	Kepala SDIT Arrahmah, Sulawesi Selatan	Anggota
108.	Tensy Daun, S.Pd.	Wakil Kepala MA Negeri 1 Kotamobagu, Sulawesi Utara	Anggota
109.	Deker Muaja, S.Pd.	Kepala SMK Advent Manado, Sulawesi Utara	Anggota
110.	Revellyn Chery Rapar, S.Pd., M.MPd	Kepala SD GMIM II Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
111.	Femmy Sehang	Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan/Persekolahan Advent, Kota Manado, Sulawesi Utara	Anggota
112.	Milwan, S.Pd., M.Pd	Kepala SMP Negeri 9 Kendari, Sulawesi Tenggara	Anggota
113.	Mustaring, S.Pd	Guru SMP Negeri 06 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Anggota
114.	Ni Nyoman Suhermi, MA., M.Pd	Kepala SD Negeri 1 Tatura Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Anggota
115.	Abdullah Muhammad Djafar, S.Pd	Guru SD Negeri 09 Bungku, Kabupaten Morowali- Sulawesi Tengah	Anggota
116.	Hj. Fitriyani Kamali, S.Pd, M.Pd	Kepala SMA Negeri 1, Telaga Biru, Gorontalo	Anggota
117.	Sutrisno DJ. Yunus, S.Pd., M.Pd	Kepala SD Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo	Anggota
118.	Junaidi, BA, S.Pd.	Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Anggota
119.	Halil Subagiono, S.Pd., M.M.	Wakil Kepala Kesiswaan MA Negeri 1 Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Anggota
120.	Lia Ulfa, S.ST	Guru SMK Negeri 1 Kopang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Anggota
121.	Ilham, S.Ag., M.Si	Kepala MTs Negeri 1 Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
122.	Haerunnisyah, S.Pd	Pengelola PAUD "KASIH IBU" Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
123.	Sumarni, S.Pd	Kepala TK Kemala Bhayangkari 05 Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
124.	Abdul Kharis, S. Pd., M. Pd.	Kepala SMP Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
125.	Muhammad Asyrul Riady, S.Pd. SD	Kepala SD Negeri Nomor 6 Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
126.	Hairil Anwar, S.Pd	Guru MA Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat	Anggota
127.	Nengah Istiqomah, M.Pd	Kepala SMA Negeri 9 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Anggota





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
128.	Martha Lynda Mbau, S.Pd.	Kepala SD Inpres Naikoten 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur	Anggota
129.	Ribka Rolentiana Kekado, S.Pd., M.Si	Pengawas Sekolah/Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Anggota
130.	Drs. Eduard Luturmas, M.Si	Kepala SMK Negeri 6, Ambon, Maluku	Anggota
131.	Siti Rohani Talaohu, S.Pd.I	Wakil Kepala SMP Negeri 9 Leihitu Satap, Maluku Tengah, Maluku	Anggota
132.	Matelda Kasiang	Kepala SD Negeri 64 Halmahera Barat, Maluku Utara	Anggota
133.	Dra. Eka Windahwati	Guru SMP Negeri 7 Kota Ternate, Maluku Utara	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

